



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 1644 /UN48.8.1/DL/2023  
Hal : Pengumpulan Data

18 Oktober 2023

Kepada

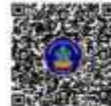
Yth. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Buleleng  
d/a Jl. Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kecamatan Buleleng  
Kabupaten Buleleng  
di  
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Sengketa Perdata di Kejaksaan Negeri Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang terkait pihak badan usaha yang menunggak iuran ke Pegadaian dan BPJS Kesehatan di Kejaksaan Negeri Buleleng yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Andreina Avelia Novin Br. Simatupang  
Nomor induk Mahasiswa : 2014101068  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)  
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan  
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP 198412272009121007

Tembusan  
1. Arsip

1



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini terdapat ditandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BUKI
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tertera





**LAMPIRAN 02**

**Pedoman Wawancara**

## PEDOMAN WAWANCARA

| NARASUMBER                                                                                               | PERTANYAAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Jaksa Pengacara Negara dan Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Buleleng</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bagaimana kewenangan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menangani tunggakan pembayaran Pegadaian dan BPJS Kesehatan oleh debitur di Kabupaten Buleleng?</li><li>2. Bagaimana peran Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Buleleng dalam menangani tunggakan pembayaran Pegadaian dan BPJS Kesehatan oleh debitur di Kabupaten Buleleng?</li><li>3. Apa penyebab belum optimalnya peran Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan negosiasi terhadap perkara tunggakan pembayaran iuran oleh debitur terhadap Pegadaian dan BPJS Kesehatan?</li><li>4. Bagaimana akibat hukum yang diberikan kepada badan usaha yang masih melakukan wanprestasi setelah dilakukan negosiasi?</li></ol> |



### **LAMPIRAN 03**

#### **Daftar Narasumber**

## DAFTAR NARASUMBER

| NAMA                                  | JABATAN                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Gusti Ngurah Surya Arya Diatmika, S.H | Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara |
| Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H  | Kasubsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara      |
| Desak Paramita Brata, S.H             | Staf Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara         |





**LAMPIRAN 04**

**Dokumentasi Penelitian**

